



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Nasir Bin Abdullah;
Tempat lahir : Dilip Bukit;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dilip Bukti Kec, Suka Makmur Kab, Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa M.Nasir Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., dan Ahmad Yani, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada LBH Goresan Tinta Keadilan, beralamat di Jalan T. Panglima Polem KPL BP4, Jurong Krueng Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 26 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 26 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan Ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. NASIR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan Toko Desa Rima Keunerum Kec,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Bada Kab, Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah) sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA, dan setelah saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa bersama dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA merakit bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap dan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisap. Setelah selesai menghisap

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan sabu saat itu namun sabu tersebut tidak habis terdakwa gunakan bersama dengan saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA, kemudian saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA mengatakan kepada terdakwa "kamu simpan saja sisa sabunya, besok kita hisap lagi disini" dan terdakwa menjawab "iya", lalu sabu tersebut langsung terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa, dan pada pukul 21.50 wib saksi ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA pergi pulang ke rumah dan terdakwa juga langsung pergi pulang ke Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di depan toko di Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar datang saksi Hulwan Miranto dan Skai Afkar Zilhikmah (kedua saksi-saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Banda Aceh lainnya yang menggunakan pakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa kemudian pada saat penggeledahan tersebut saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu di saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan saat itu, dan selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi petugas kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa M. Nasir Bin (alm) ABDULLAH dengan terdakwa ISWAYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 161-S/BAP.S1/03-23 Tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (enol koma lima tujuh) gram adalah milik tersangka M. Nasir Bin Abdullah DKK
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2348/NNF/2023 tanggal 27 April 2023, yang telah di tandatangani oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap;

- 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH DKK adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. NASIR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan Toko Desa Rima Keunerum Kec, Peukan Bada Kab, Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi-saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi HULWAN MIRANTO (kedua saksi adalah petugas dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) bersama Tim Opsnal lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi serta Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar saksi melihat orang yang diduga pelaku penyalahguna tersebut yang mengaku bernama terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH, lalu saksi bersama Tim lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat penggeledahan tersebut saksi ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana bagian belakang yang pakai oleh terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH saat itu, setelah menemukan barang bukti tersebut lalu saksi-saksi petugas mengamankan terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH serta barang bukti. Selanjutnya Saksi-saksi menginterogasi terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH dan saat itu terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh secara bersama-sama dengan terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah), kemudian oleh saksi-saksi bersama Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA, sehingga saksi-saksi bersama Tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA tersebut saksi-saksi bersama Tim lainnya tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian saksi-saksi bersama Tim lainnya membawa terdakwa terdakwa serta barang bukti ke Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah) dan terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH pada saat saksi-saksi petugas intrograsi terdakwa dan oleh terdakwa mengaku bahwa terhadap sabu tersebut yang ditemukan kepada terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH adalah sama-sama yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa M. NASIR Bin (alm) ABDULLAH sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik terdakwa ISWAHYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga untuk kepemilikan sabu tersebut permufakatan secara bersama-sama oleh terdakwa ISWAYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA dan terdakwa M. Nasir Bin (alm) ABDULLAH
- Bahwa terdakwa M. Nasir Bin (alm) ABDULLAH dengan terdakwa ISWAYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah) tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 161-S/BAP.S1/03-23 Tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (enol koma lima tujuh) gram adalah milik tersangka M. Nasir Bin Abdullah DKK
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2348/NNF/2023 tanggal 27 April 2023, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAHBahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH DKK adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Ketiga

Bahwa terdakwa M. NASIR Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan Toko Desa Rima Keunerum Kec, Peukan Bada Kab, Aceh Besar, atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR (penuntutan terpisah) sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi M. NASIR sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi M. NASIR juga mengeluarkan uang miliknya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi M. NASIR ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab.Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama sdr M. NASIR menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan sdr M. NASIR pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan setelah tiba di Pondok saat itu terdakwa bersama dengan saksi M. NASIR merakit bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap dan saksi M. NASIR menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan. Setelah selesai menghisap sabu tersebut namun sabu tersebut tidak habis yang terdakwa hisap bersama dengan saksi M. NASIR, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. NASIR "kamu simpan saja sisa sabunya, besok kita hisap lagi disini" dan saksi M. NASIR menjawab "iya", lalu sabu tersebut langsung di simpan oleh saksi M. NASIR di saku celana yang dipakai oleh saksi M. NASIR saat itu, dan pada pukul 21.50 wib terdakwa pergi pulang ke rumah dan saksi M. NASIR juga langsung pergi pulang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar tiba-tiba datang petugas mengetuk pintu rumah terdakwa, dan saat terdakwa membuka pintu rumah lalu petugas menanyakan identitas terdakwa lalu setelah petugas mengetahui nama terdakwa adalah terdakwa ISWAHYUDI yang sesuai dengan identitas terdakwa sehingga petugas menangkap terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta isi rumah, yang mana saat penggeledahan tersebut petugas tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, lalu petugas langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa ada memperoleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu secara bersama-sama dengan saksi M. NASIR Bin ABDULLAH dengan cara terdakwa beli bersama-sama/patungan dengan saksi M. NASIR Bin ABDULLAH dari sdr AMAT (belum tertangkap), dan terhadap sabu tersebut sisa dari terdakwa bersama dengan M. Nasir gunakan sebelum penangkapan, kemudian saksi-saksi petugas kepolisian langsung membawa terdakwa ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses hokum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa M. Nasir Bin (alm) ABDULLAH dengan terdakwa ISWAYUDI Bin SYARIFUDDIN MUSA (penuntutan terpisah) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 161-S/BAP.S1/03-23 Tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,57 (enol koma lima tujuh) gram adalah milik tersangka M. Nasir Bin Abdullah DKK
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/68/VII/YAN.2.4/2023/RS.BHY Tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku KASUBBIDYANMEDDOKPOL Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka ISWAHYUDI Bin SARIFUDDIN MUSA dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2348/NNF/2023 tanggal 27 April 2023, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan YUDIATNIS, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAHBahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH DKK adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hulwan Miranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin Musa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi serta Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar saksi melihat orang yang diduga pelaku penyalahguna tersebut yang mengaku bernama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH, lalu saksi bersama Tim lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH, dan pada saat penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh secara bersama-sama dengan saksi Iswahyudi, kemudian saksi bersama Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan saksi Iswahyudi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Iswahyudi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Desa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan saksi Iswahyudi, tidak ad ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.

- Bahwa terdakwa dan saksi Iswahyudi mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik Terdakwa dan saksi Iswahyudi yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr AMAT (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Iswahyudi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa dan saksi Iswahyudi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, kemudian sisa sabunya disimpan oleh Terdakwa dan rencananya akan dihisap kembali oleh terdakwa dan saksi Iswahyudi pada esok harinya di tempat yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin Musa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi serta Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar saksi melihat orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelaku penyalahgunaan tersebut yang mengaku bernama M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH, lalu saksi bersama Tim lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa M. NASIR Bin (Alm) ABDULLAH, dan pada saat penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut diperoleh secara bersama-sama dengan saksi Iswahyudi, kemudian saksi bersama Tim lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan saksi Iswahyudi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Iswahyudi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, namun pada saat penangkapan saksi Iswahyudi, tidak ad ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa terdakwa dan saksi Iswahyudi mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik Terdakwa dan saksi Iswahyudi yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr AMAT (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Iswahyudi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa dan saksi Iswahyudi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, kemudian sisa sabunya disimpan oleh Terdakwa dan rencananya akan dihisap kembali oleh terdakwa dan saksi Iswahyudi pada esok harinya di tempat yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 17

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi adalah pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik saksi dan Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr AMAT (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi, dan setelah saksi menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa bersama dengan saksi merakit bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap dan saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisap. kemudian sabu sisa pakai tersebut disimpan oleh Terdakwa karena rencananya saksi serta Terdakwa akan kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut esok hari di tempat yang sama;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Iswahyudi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr AMAT dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib di depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik saksi Iswahyudi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi Iswahyudi sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Iswahyudi juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Iswahyudi memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Iswahyudi ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi Iswahyudi menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi Iswahyudi menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Iswahyudi, dan setelah saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap dan saksi Iswahyudi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisap. kemudian sabu sisa pakai tersebut disimpan oleh Terdakwa karena rencananya Terdakwa dan saksi Iswahyudi akan kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut esok hari di tempat yang sama;

- Bahwa sekira pukul 21.50 wib terdakwa langsung pulang ke Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan pada saat terdakwa tiba di depan toko di Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar datang saksi Hulwan Miranto dan Saksi Afkar Zilhikmah bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Banda Aceh lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa kemudian pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian ada menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu di saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan saat itu, dan selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu tersebut adalah awalnya terdakwa menyiapkan 2 potongan pipet sedangkan saksi Iswahyudi menyiapkan botol plastik, lalu saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu dengan cara memberi 2 buah lubang pada tutup botol plastik tersebut, lalu memasang pipet plastik bening pada masing-masing lobang dan memasang kaca pirex pada salah satu pipet lalu langsung memasukkan sabu ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu secara bergantian dengan masing – masing 3 kali hisap;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa juga tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menyalahgunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan.
- Bahwa Barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin;
- Bahwa terdakwa dan saksi Iswahyudi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr AMAT dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib di depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik saksi Iswahyudi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi Iswahyudi sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Iswahyudi juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Iswahyudi memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Iswahyudi ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi Iswahyudi menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi Iswahyudi menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu



sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Iswahyudi, dan setelah saksi Iswahyudi menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 3 kali hisap dan saksi Iswahyudi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisap. kemudian sabu sisa pakai tersebut disimpan oleh Terdakwa karena rencananya Terdakwa dan saksi Iswahyudi akan kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut esok hari di tempat yang sama;

- Bahwa sekira pukul 21.50 wib terdakwa langsung pulang ke Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dan pada saat terdakwa tiba di depan toko di Desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar datang saksi Hulwan Miranto dan Saksi Afkar Zilhikmah bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Banda Aceh lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa kemudian pada saat penggeledahan tersebut petugas kepolisian ada menemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu di saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan saat itu, dan selanjutnya petugas kepolisian langsung membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu tersebut adalah awalnya terdakwa menyiapkan 2 potongan pipet sedangkan saksi Iswahyudi menyiapkan botol plastik, lalu saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu dengan cara memberi 2 buah lubang pada tutup botol plastik tersebut, lalu memasang pipet plastik bening pada masing-masing lobang dan memasang kaca pirex pada salah satu pipet lalu langsung memasukkan sabu ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu secara bergantian dengan masing – masing 3 kali hisap;
- Bahwa terdakwa mengetahui menyalahgunakan sabu tersebut dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa juga tidak ada mendapatkan ijin dari pihak manapun dalam hal menyalahgunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa M. Nasir Bin Abdullah yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-



kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di depan toko desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa gunakan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi Bin Syarifuddin yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. AMAT (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib di depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, yaitu dengan menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik saksi Iswahyudi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi Iswahyudi sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Iswahyudi juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Iswahyudi memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Iswahyudi ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba didepan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi Iswahyudi menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi Iswahyudi menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Iswahyudi, dan setelah saksi Iswahyudi menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa menyiapkan botol plastik, lalu saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu dengan cara memberi 2 buah lubang pada tutup botol plastik tersebut, lalu memasang pipet plastik bening pada masing-masing lobang dan memasang kaca pirex pada salah satu pipet lalu langsung memasukkan sabu ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu secara bergantian dengan masing – masing 3 kali hisap, kemudian sabu sisa pakai tersebut disimpan oleh Terdakwa karena rencananya Terdakwa dan saksi Iswahyudi akan kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut esok hari di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/68/VII/YAN.2.4/2023/RS.BHY Tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA selaku KASUBBIDYANMEDDOKPOL Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik terdakwa M. Nasir Bin Abdullah MUSA dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Iswahyudi sedang duduk di pondok kebun di desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malak Kab. Aceh Besar, lalu pada saat itu terdakwa dengan saksi Iswahyudi sepakat untuk menghisap sabu secara bersama-sama, kemudian terdakwa mengeluarkan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Iswahyudi juga mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Iswahyudi memesan sabu dengan cara menelpon sdr AMAT (belum tertangkap) dan pada pukul 21.00 Wib terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Iswahyudi ke depan mesjid Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat tiba di depan mesjid Desa Tumbo Baro terdakwa bersama saksi Iswahyudi menjumpai sdr AMAT (panggilan) dan saat itu juga saksi Iswahyudi menyerahkan uang kepada sdr AMAT (panggilan) sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr AMAT (panggilan) menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Iswahyudi, dan setelah saksi Iswahyudi menerima sabu tersebut dari sdr AMAT (panggilan) lalu terdakwa bersama dengan saksi Iswahyudi pergi menuju pondok kebun Desa Tumbo Baro Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar, dan kemudian tiba di Pondok terdakwa menyiapkan botol plastik, lalu saksi Iswahyudi merakit bong/alat hisap sabu dengan cara memberi 2 buah lubang pada tutup botol plastik tersebut, lalu memasang pipet plastik bening pada masing-masing lobang dan memasang kaca pirex pada salah satu pipet lalu langsung memasukkan sabu ke dalam kaca pirex kemudian terdakwa dan saksi Iswahyudi menghisap sabu secara bergantian dengan masing – masing 3 kali hisap, kemudian sabu sisa pakai tersebut disimpan oleh Terdakwa karena rencananya Terdakwa dan saksi Iswahyudi akan kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut esok hari di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu hanya sesekali dan bukan merupakan pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Iswahyudi Bin Syarifuddin Musa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M.Nasir Bin Abdullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Iswahyudi Bin Syarifuddin Musa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami Saptika Handhini, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tuty Anggraini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Tuty Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)